

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
JATENG MANDIRI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP  
ANGGOTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN  
1992 TENTANG KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
45/PDT/2020/PT.SMG)**

**Tommy Suhendra**

(Mahasiswa Fakultas Hukum Untar)  
Email: tommy.205170119@stu.untar.ac.id

**Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.**

(Dosen Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Perdata di Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas Tarumanagara)  
(Email: hanafitanawijaya@gmail.com)

***Abstract***

*The responsibilities of the savings and loan cooperative management are based on regulations. 25 of 1992 concerning Cooperatives, cooperatives are legal entities established by individuals or cooperative legal entities, with the separation of the wealth of its members as capital for running a business, which fulfills shared aspirations and needs in the economic, social and cultural fields in accordance with the values and principles of cooperatives. . This study aims to find out, how is the responsibility of the savings cooperative management, cooperative member rights, bankruptcy cooperative that causes losses to members based on Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives and how the rights of members in the accountability system in savings and loan cooperatives are theoretical framework used by the author here using the theory of legal certainty, justice. , responsibility, cooperative theory The author in answering these problems uses normative legal research methods, the types of materials that the author uses are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. From the research data, it is found that many cooperative administrators must be transparent and considered competent in leading so that there is no embezzlement and money laundering crime committed by cooperative management for personal interests and has an impact on defaulting on the members of the cooperative where these members provide capital to the cooperative. Therefore, the members should be more careful in choosing the management of the cooperative and must often hold member meetings which aim to find out the remaining operating results (SHU).*

*Keywords: Responsibilities of Cooperative Management, cooperative member rights, bankruptcy cooperative*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melihat perkembangan sejarah koperasi di Indonesia tidak terlepas dari kehadiran lumbung-lumbung desa dan bank simpan pinjam pada tahun 1895

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

pada masa penjajahan Belanda yang kemudian berkembang sampai Indonesia merdeka. Regulasi hukum yang mengatur koperasi baik sejak zaman Belanda maupun setelah Indonesia merdeka telah beberapa kali mengalami perubahan dan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>1)</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).<sup>2)</sup> Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan Bersama.<sup>3)</sup>

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.<sup>4)</sup>

Koperasi atau “*Cooperative Organization*” bermakna “*organization owned by and operated for the benefit of those using it's services*” atau dapat diterjemahkan bahwa “organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan penggunaannya dalam hal ini adalah anggotanya”. Koperasi yang berawal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” yang memiliki arti bekerja, sehingga koperasi dimaknai dengan sebutan “bekerja sama”. Sedangkan, pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama,

---

<sup>1)</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 12.

<sup>2)</sup> Depdiknas (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hal. 732.

<sup>3)</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 167.

<sup>4)</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT Rineka Cipta.), hal. 4

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>5)</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>6)</sup>

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong”. Munkner mendefinisikan “koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusanniaga secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong.” Aktivitas dalam urusanniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong-royong.<sup>7)</sup>

Sementara itu, kegiatan koperasi yang sering dijalankan yaitu simpan pinjam. Berdasarkan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>5)</sup> Syahwir Arsyad, “Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian”, <http://arsyadshawir.bJlogspot.com/2013/06/analisis-undang-undang-no-17-tahun-2012.html>, diakses 7 Februari 2021, hal. 3.

<sup>6)</sup> Arifinal Chaniago. *Pengertian dan Prinsip Koperasi*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Salemba 1984), hal. 4.

<sup>7)</sup> Ign. Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 4.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya).<sup>8)</sup> Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasian simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.

Rapat Anggota Tahunan atau disingkat dengan RAT merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena didalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. RAT koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. RAT merupakan forum kekuasaan tertinggi koperasi, yang antara lain: menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu. Pengertian Rapat Anggota Koperasi dan Jenisnya – Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan Koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan dalam membuat program kerja Koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota merupakan kewajiban bagi pengurus Koperasi. Sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 28. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keadaan luar biasa antara lain: Keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota, Pengurus tidak ada lagi, Keadaan darurat.<sup>9)</sup>

Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Ketiga perangkat organisasi koperasi ini

---

<sup>8)</sup> Depdiknas (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hal. 1308.

<sup>9)</sup> Anonim, *Jenis Rapat Koperasi*, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, diakses 25 April 2021.

**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: Rapat anggota, Pengurus Dan pengawas.<sup>10)</sup>

Perihal permasalahan dalam pertanggungjawaban terutama bagi pengelola atau pengurus koperasi simpan pinjam setidaknya ada 2 (dua) aspek pengaturan hukum yang mendasari tanggung jawab tersebut, yaitu tanggung jawab hukum dalam aspek perdata dan aspek administratif.<sup>11)</sup>

Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Koperasi didirikan, dibiayai, dimodali, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota, maka kelebihan kemampuan pelayanan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Jumlah manfaat yang diterima oleh setiap anggota tergantung pada besar kecilnya partisipasi insentif yang mereka lakukan (*asas proporsionalitas*).<sup>12)</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat dilihat bahwa keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat telah memberikan manfaat terutama permodalan bagi setiap anggota atau masyarakat anggota koperasi atau bagi pelaku usaha kecil menengah dan mikro yang diharapkan dari permodalan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Akan tetapi,

---

<sup>10)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)*,” Pasal 21.

<sup>11)</sup> Moh Andi Afdi Arrahman H, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram Tahun 2018, diakses 20 April 2021, hal. 10

<sup>12)</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 152.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

permasalahan seringkali muncul pada koperasi simpan pinjam sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg).

Kasus ini terjadi dikarenakan koperasi yang mengiming-imingkan investasi dengan bunga kisaran 10%-15% dengan menggunakan simpanan berjangka pada koperasi Jateng Mandiri hal ini membuat banyak calon anggota yang tergiur dan menaruh uangnya pada KSP Jateng Mandiri yang berada di Semarang dan Temanggung dan hal ini dilakukan dengan badan hukum koperasi yang terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi Jateng mandiri sehingga merugikan 1200 anggota koperasi yang menaruh uangnya di koperasi dengan total 328 miliar pada tahun 2016 KSP Jateng Mandiri mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg dan terjadinya gagal bayar namun pada putusan PKPU itu adalah putusan homologasi. Homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan atau departemen pemerintah atas suatu tindakan, seperti mengakhiri kepailitan. Namun sejak putusan homologasi PKPU tersebut tidak ada itikad baik dari pihak koperasi Jateng Mandiri yang diketuai oleh Halim Susanto sehingga pada tahun 2017 para anggota yang telah menginvestasikan dana melaporkannya pada pihak berwajib dan dikenakan pasal 46 ayat 1 Jo. 16 ayat 1 Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang perbankan sesuai putusan (1890 K/Pid.Sus/2019 Jo. 627/Pid.Sus/2018/PN Smg) dan sang terdakwa Halim Susanto ketua dari koperasi Jateng Mandiri diputus bebas di PN Semarang dan di MA diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 259 KUHAP). Sehingga setelah Halim Susanto diputus bebas, para anggota mengajukan gugatan perdata melalui Putusan

**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

No.45 Pdt/2020/Pt.SMG Jo. Putusan No.17 /Pdt.G/2019/Pn.Tmg anggota melakukan gugatan secara penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga amar putusan mereka ditolak dan anggota lainnya tahun 2020 mengajukan pailit dengan putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg.

Namun, masih banyak anggota koperasi yang merasa kesulitan dalam mendapatkan hak dan kewajiban terkait adanya dana anggota di koperasi simpan pinjam yang belum ada peraturan perundang-undangan lebih lanjut tentang perlindungan bagi anggota yang menyimpan dana di koperasi simpan pinjam. Karena tidak adanya perlindungan bagi anggota penyimpan dana, maka dalam kegiatan koperasi simpan pinjam sangat rawan bagi anggota.<sup>13)</sup>

Beranjak pada penjabaran di muka, Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/PDT/2020/PT.SMG.”

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45 Pdt/2020/Pt.SMG)?
2. Bagaimana hak anggota dalam sistem pertanggungjawaban pada koperasi simpan pinjam Jateng Mandiri?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena melalui metode penelitian akan memberi arah yang jelas bagi peneliti dalam menggali informasi, perolehan data dan

---

<sup>13)</sup> Mochamad Januar Rizki, “Perlindungan Anggota Lemah, Pembentukan 'LPS Koperasi' Menguat”, *www.Hukumonline.Com*, diakses 7 Februari 2021, hal. 1.

**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

gambaran tentang rencana penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik pengolahan datanya dengan menyeleksi data sekunder dengan mengklasifikasikan penggolongan data tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

## **II. ANALISIS**

### **A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor.45 Pdt/2020/Pt.SMG)**

Pengurus koperasi simpan pinjam sudah seharusnya memiliki kewajiban yang harus ditanggung sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pengurus koperasi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus bertugas:

1. Mengelola koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan pendapatan koperasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.



Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

Terdapat pada poin 4 (empat) Pasal di atas, tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas seorang pengurus koperasi simpan pinjam sudah menjadi tugas pengurus koperasi simpan pinjam itu sendiri dan juga hal ini masuk dalam tanggung jawab pengurus dalam hal kegiatan pengelolaan koperasi.<sup>14)</sup>

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1). Dan disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2). Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum kelalaian.<sup>15)</sup>

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut

---

<sup>14)</sup> Andjar Pacht W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 23.

<sup>15)</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>16)</sup>

Dimana pengurus koperasi ditunjuk dan diadakan oleh para anggota dalam rapat anggota tahunan koperasi pengurus disini ditunjuk melalui rapat untuk menjalankan usaha koperasi dari pemodal, pemodal itu sendiri adalah para anggota yang tergabung di dalam koperasi selain itu anggota adalah pemilik bagian di koperasi sehingga pengurus dapat ditunjuk melalui musyawarah selain itu pula pengurus juga ditunjuk dikarenakan ia mempunyai modal yang sangat besar dan dianggap bisa mengatasi dan mengendalikan koperasi, anggota juga dapat memilih pengawas koperasi yang bertujuan untuk mengawasi bagaimana modal yang ada di koperasi yang akan dijalankan oleh pengurus dalam koperasi, masa jabatan pengurus koperasi juga di batasi yang di mana hanya 5 tahun sekali dalam memimpin atau mengurus koperasi namun, sering sekali jabatan pengurus didalam koperasi disalahgunakan oleh pengurus yang mana modal para anggota yang didepositokan atau disimpan didalam koperasi dalam bentuk uang simpanan berjangka ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau disalahgunakan untuk kepentingan lain sehingga pada akhirnya terjadinya gagal bayar (pailit) sama halnya yang terjadi koperasi jateng mandiri yang dimana uang para anggota yang berbentuk simpanan berjangka / deposito didalam koperasi tersebut. Sehingga banyak anggota yang resah dan pada saat itu Halim Susanto selaku pengurus dan ketua dalam koperasi jateng mandiri terseret kasus karena penyelewengan uang para anggota didalam koperasi jateng mandiri sehingga koperasi tersebut pun mengalami gagal bayar sehingga koperasi disini mengajukan gugatan PKPU (kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang) yang mana di dalam gugatan tersebut sang debitur (koperasi jateng mandiri) akan membayar kerugiannya kepada anggota koperasi secara bertahap melalui putusan homologasi (putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg)

---

<sup>16)</sup> Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 154

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

namun, tapi sampai akhirnya pengurus yang dikenakan pidana lolos dari jerat hukum (1890 K/Pid.Sus/2019, 627/Pid.Sus/2018/PN Smg) maka satu satunya cara adalah ia menggugat pailit (9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg.). Keadaan pailit dapat dilihat dalam “Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan karena sang debitur yang sudah tidak mampu melakukan bayar terhadap putusan homologasi tersebut mau tak mau sang kreditur atau anggota koperasi yang melakukan deposito atau simpanan berjangka hal dikarenakan disalahgunakannya simpanan berjangka tersebut.”

Seorang kreditur atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitur harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutan nya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.<sup>17)</sup>

Sebuah koperasi dan debitur apabila ia tidak bisa melakukan pembayaran kepada kreditur atau anggota koperasi Jateng mandiri dan sudah adanya putusan pailit maka koperasi tersebut akan diambil oleh hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga Semarang untuk mengatasi gagal bayar koperasi tersebut apabila harta sang debitur atau koperasi Jateng mandiri tidak dapat untuk melunasi hutangnya kepada kreditur atau anggota koperasi yang menanamkan uang pada simpanan berjangka atau deposito. Kreditur disini ada 2 jenis yaitu:

Pertama, “kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.”  
Kedua, “kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak pengambilan

---

<sup>17)</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hal. 7-8.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lain.”

Actio Pauliana secara umum diatur pada Pasal 1341 KUHPerdara, Pasal 1061 KUH Perdata untuk Actio Pauliana atas warisan, dan Actio Pauliana dalam Kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan uraian pasal sebagai berikut:

1. Actio Pauliana secara Umum (Pasal 1341 KUH Perdata)

Meskipun demikian, Kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan Kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, Debitur dan orang yang dengannya atau untuknya Debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan Debitur, cukuplah Kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu Debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

2. Actio Pauliana Warisan (Pasal 1061 KUH Perdata)

Para Kreditur yang dirugikan oleh Debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

3. Actio Pauliana Kepailitan

a. Terhadap Perbuatan Hukum yang Dilakukan Sebelum Putusan Pailit (Pasal 41 UU PKPU):

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

b. Terhadap Perbuatan Hukum yang Dilakukan dalam Jangka Waktu 1 Tahun Sebelum Putusan Pailit (Pasal 42 UU PKPU).

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.

**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

Berdasarkan penjelasan Actio Pauliana adalah Kreditur atau Kurator yang berkepentingan atas aset Debitur. Barang-Barang Debitur yang Menjadi Jaminan. Soal barang-barang yang menjadi jaminan, ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur , baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, segala aset milik debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur.

**Hak Tanggungan**

Sehubungan dengan Hak Tanggungan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), yang berbunyi Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Pasal 3 ayat (1) UUHT berbunyi “Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan". Maka, Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain, sehubungan dengan utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan yang berupa:

- a. Utang yang telah ada.
- b. Utang yang telah diperjanjikan dengan nilai tertentu.
- c. Utang yang jumlahnya pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang.
- d. Utang yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Actio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur melalui Pengadilan berdasarkan permohonan Kreditur (Kurator apabila dalam Kepailitan). Sehubungan dengan tindakan Debitur yang merugikan kepentingan Kreditur, adapun terhadap aset Debitur yang diletakkan Hak Tanggungan.<sup>18)</sup>

## **2. Hak Anggota Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pada Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri**

Secara hukum, anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggota lah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunci dan keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Pada dasarnya anggota perorangan yang bukan pengurus tidak

---

<sup>18)</sup> Alfin Sulaiman, S.H., M.H., *Dapatkah Actio Pauliana Dilakukan pada Aset yang Dibebeani Hak Tanggungan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 2 juni 2021.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

boleh ikut campur tangan secara langsung dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan:

- a. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat, menerima tugas yang diberikan oleh pengurus, ikut serta, dalam kepanitian, dan sebagainya.
- b. Mematuhi keputusan mayoritas.
- c. Mengikuti perkembangan organisasi dengan membaca laporan tahunan organisasi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pengurus.
- d. Mengusahakan agar pengurus, manajer dan karyawan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
- e. Berpartisipasi dalam pemilihan dan pergantian pengurus sehingga dapat terpilih anggota-anggota pengurus yang tepat.
- f. Ikut membantu permodalan koperasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran uang simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- g. Berpartisipasi dalam penyusunan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.<sup>19)</sup>

Hak dan kewajiban anggota timbul secara langsung dari kenyataan sebagai anggota koperasi dan ditetapkan untuk semua anggota yang ada sekarang dan yang akan datang secara umum dan obyektif dalam undang-undang koperasi, dalam peraturan pelaksanaannya atau dalam anggaran dasar dari pada perhimpunan masing-masing. Untuk tujuan analisa, hak dan kewajiban keanggotaan dapat diklasifikasikan sebagai hak dan kewajiban pribadi, hak dan kewajiban keuangan.<sup>20)</sup>

---

<sup>19)</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktek*, Cetakan ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 146.

<sup>20)</sup> Hans H Munkner, *Ten Lectures On Cooperative Law*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 64.



**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

Setiap orang yang merasa memiliki kepentingan dan kebutuhan sama dan mempunyai kesadaran berkoperasi, boleh ikut serta menjadi anggota koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Di dalam ketentuan “Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang/badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi baik untuk koperasi primer maupun koperasi sekunder. Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi kepentingannya di dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk menentukan sikap apakah akan keluar sebagai anggota atautkah terus sebagai anggota. Dalam ketentuan “Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti diatur di dalam Anggaran Dasar koperasi dipenuhi”. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi ini fleksibel, siapapun yang mempunyai kepentingan ekonomi sama boleh masuk menjadi anggota koperasi bersangkutan dan siapapun anggota koperasi yang merasa kepentingannya sudah tidak terwakili dalam koperasi tersebut boleh keluar sebagai anggota. Namun demikian, persyaratan untuk masuk sebagai anggota dan persyaratan untuk keluar sebagai anggota koperasi harus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi untuk menjaga kestabilan dari koperasi itu sendiri. Untuk menjamin kepentingan pihak ketiga yang mengadakan hubungan usaha dengan koperasi, maka pada umumnya dalam Anggaran Dasar atau dalam Keputusan Rapat Anggota Koperasi, diatur suatu ketentuan mengenai:

1. Syarat masuk atau diterima sebagai anggota koperasi dan syarat keluar atau berhenti/pemberhentian sebagai anggota koperasi.
2. Kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota koperasi.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

3. Modal koperasi dan bagaimana memperoleh modal.<sup>21)</sup>

Pencantuman syarat bagi setiap anggota koperasi ini penting mengingat perannya yang cukup besar dalam kehidupan koperasi. Sehubungan dengan pailitnya koperasi, Jika koperasi tidak lagi dapat memenuhi hutangnya terhadap para kreditur, atau jika seluruh jumlah hutangnya melebihi persentase tertentu dari harta kekayaannya termasuk hutang-hutang perorangan para anggotanya, maka pengurus koperasi harus mengajukan permohonan kepailitan.<sup>22)</sup>

Setelah permohonan kepailitan diajukan oleh koperasi atau oleh krediturnya, maka kreditur perorangan tidak lagi dapat memaksakan tuntutan terhadap koperasi atau pengurus koperasi sebelumnya. Semua kreditur harus mengajukan tuntutan secara bersama-sama. Para kreditur disusun menurut urutanuntutannya dalam kategori yang berlainan dan menerima bagiannya apabila harta kekayaan koperasi yang bangkrut tersebut dibagikan. Menurut cara penyelesaian kepailitan biasa, seluruh harta kekayaan debitur yang ada disita untuk kepentingan semua kreditur yang telah berkelompok untuk memperoleh tagihan terhadap harta kekayaan dan kerugian karena pailit. Dalam menyelesaikan tuntutan para kreditur menurut urutan yang mereka ajukan, dibuatlah suatu rencana sehingga semua kreditur dengan bukti hutang menerima bagiannya. Tetapi, bagi koperasi berlaku ketentuan khusus yang mengganti atau melengkapi peraturan kepailitan itu. Hal ini timbul dari struktur koperasi sebagai perhimpunan orang-orang dan dari bentuk khusus keikutsertaan finansial para anggota. Karena koperasi tidak mempunyai modal tetap yang stabil seperti dalam perusahaan perseroan, melainkan modal berubah-ubah, maka tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum dilengkapi dengan tanggung jawab perorangan para anggotanya. Di kebanyakan negara, diberikan kebebasan kepada koperasi untuk menetapkan dalam anggaran dasarnya

---

<sup>21)</sup> M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 21.

<sup>22)</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal 49.

**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

mengenai sejauh mana para anggota akan bertanggung jawab secara perorangan bagi hutang-hutang koperasi dalam hal kepailitan. Perluasan tanggung jawab perorangan hanya menjadi kepentingan sekunder, sehingga hanya dapat dilakukan jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menyelesaikan semua tuntutan para kreditur. Dalam hal demikian, para anggota membentuk kelompok penanggung resiko (*risk sharing community*) yang bertanggung jawab bagi tuntutan yang belum terselesaikan. Apabila diputuskan jika koperasi tidak mampu membayar (*insolvensi*) dan dinyatakan gagal bayar, Maka tidak hanya dewan pengurus namun setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan permohonan kepailitan tanpa penundaan. Pada koperasi yang dinyatakan pailit, biasanya akan berdampak pada harta kekayaannya. Akibat pembubaran, sehingga tidak ada sisa untuk dikembalikan kepada anggota.<sup>23)</sup>

Kesimpulannya adalah para anggota atau kreditur tidak dapat melakukan gugatan yang atas menunjukkan pada mantan pengurus koperasi yang telah melakukan pkpu ataupun gugatan dikarenakan tidak dapatnya melakukan gugatan harta pribadi diluar dari harta di dalam badan hukum koperasi tersebut hal sehingga satu satunya cara agar haknya dapat kembali adalah mencantumkan namanya dalam gugatan pailit pada koperasi jateng mandiri dan apabila terjadi dimana kurator atau hakim pengawas yang ditunjuk dari pengadilan tidak cakap dalam menjalani tugasnya sebagai kurator maka para anggota koperasi jateng mandiri harus melakukan gugatan kembali dan tertuju pada kurator atau hakim pengawas.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengurus dipilih oleh para anggota yang telah melakukan rapat anggota tahunan yang dimana para anggota menunjuk pengurus untuk mengelola

---

<sup>23)</sup> Vetra Reheldrim Berkatsyah Sinaga, *Kedudukan Koperasi Yang Dinyatakan Pailit Dalam Permohonan Pembayaran Utang*, tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diakses 20 mei 2021, hal. 101-103.

**Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)**

dan memimpin koperasi tersebut dan selain itu pengurus harus bertanggung jawab pada SHU dan menunjukkannya dikarenakan shu tersebut berisi neraca keuangan para anggotanya yang ada di dalam koperasi Jateng mandiri tersebut apabila pengurus dan koperasi tersebut terjadi gagal bayar maka para anggota dapat melaporkannya pada pihak berwajib melalui tindak pidana pencucian uang dan kreditur atau debitur dapat menggugatny di dalam PKPU dan pailit hal ini dikarenakan pengurus memegang uang para anggota yang mana koperasi dapat berjalan melalui dana anggotanya (anggota adalah permodalan bagi koperasi) itu sendiri

2. Hak anggota pada koperasi Jateng Mandiri ini adalah apabila mereka ingin haknya kembali maka mereka harus ikut dalam gugatan pailit agar mereka mendapatkan haknya dikarenakan pada koperasi yang sudah dipailitkan maka yang bertanggung jawab disini ialah hakim pengawas dan para kurator dan hakim pengawas yang diutus oleh pengadilan niaga di Semarang selain itu para anggota juga dilarang menggugat kepada mantan pengurus karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pengurus sudah tidak dapat melunasi kewajibannya, selain itu apabila kurator yang telah menangani koperasi tersebut tidak dapat mendapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka para anggota dapat menggugat kurator tersebut untuk digantikan dengan kuratornya lainnya

**B. Saran**

1. Untuk pengurus koperasi agar lebih meningkatkan kinerja dan transparansi dalam memegang financial koperasi, pengurus koperasi hendaklah dipilih yang bertanggung jawab mengenai pekerjaan yang akan di pegang. Tanggung jawab meliputi jiwa kepemimpinannya, kejujuran, pengelolaan dan juga ketepatan mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

2. Untuk anggota koperasi agar lebih berhati hati dalam memilih pengurus koperasi dan mengetahui modalnya di koperasi dan harus sering untuk mengadakan dan mengajukan anggota lain untuk rapat anggota selain untuk mengetahui aliran dana para anggota yang dikendalikan oleh pengurus koperasi hal itu juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota lainnya di dalam koperasi dan mencerminkan nilai gotong royong sesuai yang tertuang pada nilai dasar koperasi tersebut.
3. Untuk pemerintah agar lebih mengawasi dan memperketat koperasi sebagai investasi dalam usaha mikro (kecil) dan menengah yang berkembang di masyarakat selain itu Pemerintah dalam hal ini harus lebih memberi dukungan pada koperasi dalam melakukan terobosan, khususnya permodalan dan regulasi yang tepat pada koperasi dikarenakan undang undang koperasi sudah banyak sekali menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan keempat, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997).
- Chaniago, Arifinal. *Pengertian dan Prinsip Koperasi*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Salemba, 1984).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

Hendrojogi. *Koperasi: Asas asas, Teori, dan Praktek.*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Munkner, Hans H. *Ten Lectures On Cooperative Law*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982).

Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Tohar, Mohammad, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001).

Sukamdiyo, Ignatius. *Manajemen Koperasi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Erlangga, 1996).

## **B. kamus**

Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Depdiknas (ed). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)

## **C. Peraturan.Perundang-Undang**

Indonesia. *Undang Undang Dasar 1945 Dasar Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Konstitusi Dasar UUD 1945. MPR. Legislatif. Yudikatif. Eksekutif Partai Politik Perubahan Ketiga)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)*.

\_\_\_\_\_. *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)*.

\_\_\_\_\_. *Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)*.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

\_\_\_\_\_. *Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Koperasi (lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1998 no 47 tambahan lembaran negara nomor 3744).*

#### **D. Jurnal Online**

Arrahman H, Moh Andi Afdi. *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram Tahun 2018, diakses 20 April 2021, hal. 10

Moh Andi Afdi Arrahman H, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram Tahun 2018, diakses 20 April 2021

Vetra Reheldrim Berkatsyah Sinaga, *Kedudukan Koperasi Yang Dinyatakan Pailit Dalam Permohonan Pembayaran Utang*, tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diakses 20 Mei 2021

#### **E. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang 627/Pid.Sus/2018/PN Smg

Putusan mahkamah agung Republik Indonesia 1890 K/Pid.Sus/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012

Putusan Tinggi Semarang Nomor 45/Pdt/2020/Pt.Smg

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT.Smg)

Pengadilan Tinggi Temanggung Putusan No.17 /Pdt.G/2019/Pn.Tmg

#### **F. Website**

Anonim. "Jenis Rapat Koperasi", Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, diakses 25 April 2021.

Alfin Sulaiman, S.H., M.H., "Dapatkan Actio Pauliana Dilakukan pada Aset yang Dibebani Hak Tanggungan", *www.hukumonline.com*, diakses pada 2 Juni 2021

Arsyad, Syahwir. "Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian", *http://arsyadshawir.bJlogspot.com/2013/06/analisis-undang-undang-no-17-tahun-2012.html*. diakses 7 Februari 2021.

Rizki, Mochamad Januar. "Perlindungan Anggota Lemah, Pembentukan 'LPS Koperasi' Menguat", *www.Hukumonline.Com*, diakses 7 Februari 2021.